

LAMPIRAN

Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971.

Menurut J. Craig Barker, menyatakan bahwa organisasi internasional (khusus organisasi internasional antar negara) dianggap sebagai *international legal personality* (subjek hukum internasional) karena memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dalam perjanjian internasional, mengadakan konferensi internasional, menerima dan mengerjakan misi diplomatik dan menyatakan protes terhadap negara serta menegaskan klaim internasional (J. Craig Barker, 2000).

Selain itu, Hukum Humaniter Internasional juga memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dapat dikategorikan menjadi; Pertama, perlindungan yang di berikan kepada warga sipil (*Civilian Population*), yaitu warga dari pihak yang bertikai yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran

dan, Bentuk perlindungan yang di berikan kepadanya berupa larangan untuk menjadikan mereka sebagai obyek atau sasaran serangan. Kedua, perlindungan yang di berikan kepada orang yang karena pekerjaanya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

Tujuan Hukum Humaniter

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebebasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai “peraturan” tentang perang berperikemanusiaan”. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi

mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatannya yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

